



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Dusun Baru Pelokan, 4 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerja ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Dusun Baru Pelokan, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Lubuk Pinang, 8 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer Satpol PP Mukomuko, bertempat tinggal di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Register Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Mkm tanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Baru pelokan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 25/13/III/2013, tanggal 18 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko dengan status perkawinan antara jejak dan perawan;

Hlm. 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Mkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Baru Pelokan, Kecamatan XIV Koto sampai sekarang, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 30 Januari 2014 dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 bulan;
5. Bahwa, pada akhir Oktober 2013 tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dimana saat itu Penggugat sedang hamil 6 bulan tanpa memberika lasan yang jelas;
6. Bahwa, semenjak Tergugat pergi hanya datang sekali waktu Penggugat melahirkan anak dari Tergugat dan Penggugat, setelah itu Tergugat pergi lagi dan tidak pernah kembali lagi dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Baru Pelokan sedangkan Tergugat pindah di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV koto;
7. Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat, serta tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat dan anak hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 6 tahun;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1) (2), dan (4);
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Mkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Relas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Mkm., dengan register tanggal 16 Januari

Hlm. 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita 6 (enam) bahwa semenjak Tergugat pergi hanya datang sekali waktu Penggugat melahirkan anak dari Tergugat dan Penggugat pada tanggal 30 Januari 2014, setelah itu Tergugat pergi lagi dan tidak pernah kembali lagi dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, lalu pada posita 7 (tujuh) bahwa Penggugat dan Tergugat yang benar telah berpisah hingga sekarang sudah kurang lebih selama 5 tahun ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 25/13/III/2013, tanggal 18 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda sebagai bukti P;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi yang bernama:

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani sawit, bertempat tinggal di Desa Dusun Baru Pelokan, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah Kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat, selaku adik ipar saksi;
 - Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, saksi mendengar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hlm. 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Baru Pelokan, Kecamatan XIV Koto, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 bulan, setelah itu pada akhir Oktober 2013 tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit dengan Penggugat sedangkan Penggugat waktu itu sedang hamil 6 bulan;
 - Bahwa, selama pergi tersebut Tergugat pernah kembali sewaktu Penggugat melahirkan anak pada bulan Januari 2014, namun setelah itu Tergugat pergi lagi sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi menjenguk Penggugat dan anaknya, adapun saat ini Tergugat tinggal di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto;
 - Bahwa, sejak pergi bulan Januari 2014 tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil sedangkan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
2. **Saksi 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani sawit, bertempat tinggal di Desa Dusun Baru Pelokan, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah Paman kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang dipanggil Tono;
 - Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Baru Pelokan;
 - Bahwa, saksi ada mendengar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hlm. 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Baru Pelokan, Kecamatan XIV Koto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 hingga 7 bulan, setelah itu pada akhir tahun 2013 tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit dengan Penggugat;
- Bahwa, selama pergi tersebut Tergugat pernah kembali sewaktu Penggugat melahirkan anak pada awal tahun 2014, namun setelah itu Tergugat pergi lagi sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi menjenguk Penggugat dan anaknya, adapun saat ini Tergugat tinggal di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto;
- Bahwa, sejak pergi bulan Januari 2014 tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil sedangkan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti atau apapun lagi, dan tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, serta berkesimpulan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat dan mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah dengan menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Mkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat telah sejalan dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, serta putusan atas perkara ini dapat diperiksa dengan acara Verstek;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan Hakim Tunggal di persidangan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 yang menghendaki mediasi wajib dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Hlm. 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk *absolute competentie* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah karena pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, yang telah diucapkannya dulu sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dimana setelah 7 bulan berumah tangga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada akhir bulan Oktober 2013 tanpa pamit kepada Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, serta sejak saat itu Tergugat pernah datang menemui Penggugat pada waktu Penggugat melahirkan anak pada tanggal 30 Januari 2014, Tergugat pergi lagi sampai dengan sekarang dan selama pergi tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta telah membiarkan (tidak mempedulikan) Tergugat, maka dari itu Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut dan menuntut cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa photocopy Kutipan Akta Nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, ternyata telah diajukan oleh Penggugat di persidangan yang isinya menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang harus diyakini kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sebagai bukti surat, sehingga Hakim Tunggal dapat menerimanya sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hlm. 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ke persidangan masing-masing telah memberikan kesaksian diatas sumpahnya, disamping saksi-saksi tersebut bukan pula orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, selain itu kedua orang saksi tersebut telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuannya sendiri secara langsung, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang tersebut dalam duduk perkara mendukung gugatan Penggugat. Oleh karenanya Hakim Tunggal patut menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak dan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi juga telah terbukti bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak, maka Hakim Tunggal berpendapat alasan gugatan Penggugat karena pelanggaran taklik talak angka (1), (2) dan (4) telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan seperti tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta yang konkrit di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang didukung oleh bukti surat dan saksi-saksi;

Hlm. 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah 7 bulan berumah tangga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada akhir bulan Oktober 2013 tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas, meskipun Tergugat pernah datang menemui Penggugat pada waktu Penggugat melahirkan anak tanggal 30 Januari 2014, namun Tergugat pergi lagi sampai dengan sekarang dan selama pergi tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak hingga sekarang sudah kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa, selama pergi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sehingga Penggugat tidak ridho dan menuntut cerai dari Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil sedangkan para saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini, dimana Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) hal mana telah memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan doktrin dalam kitab *Tanwirul Qulub*, Juz II halaman 359 yang diambil sebagai pendapat Majelis, berbunyi:

Hlm. 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Mkm.



وإذا علق الطلاق علي شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : *"Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya".*

Dan juga doktrin dalam kitab *Syarqawi at-Tahrir* Juz II hal 301 yang diambil sebagai pendapat Majelis berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Dan barang siapa menggantungkan thalaq dengan suatu sifat, maka jatuhlah thalaq itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakan tadi."*

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, yakni angka (1), (2) dan (4) sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, maka untuk penyelesaiannya pihak Penggugat telah menyetujui dan bersedia menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap serta tidak pula mendatangkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek*, dan menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4), dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Mkm.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Masehi bersamaan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami yang bersidang, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Marhabani, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses..... Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp 225.000,-
 4. Redaksi..... Rp 5.000,-
 5. Materai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Mkm.